

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar. Pada hakikatnya tujuan yang menciptakan hukum yaitu agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun dalam kenyataannya dalam masyarakat semakin banyak perbuatan yang melanggar hukum yang pada akhirnya menimbulkan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwasanya tujuan hukum belum terwujud sepenuhnya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yaitu larangan yang disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat juga dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>1</sup>

Adapun hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan – keadaan yang memungkinkan adanya penerapan hukum kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana, serta cara pengenaan pidana

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018, hal 59

ialah hukum pidana. Salah satu perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi, kelamin misalnya cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan adalah anak-anak yang masih dibawah umur.<sup>2</sup>

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali indonesia. Anak perlu di didik, dibina dan dilindungi oleh siapapun termasuk orang tua, pemerintah dan masyarakat. Karena anak belum bisa menjaga dirinya dari berbagai ancaman kejahatan yang ada didalam lingkup masyarakat.

Tindak pidana pencabulan merupakan jenis kejahatan yang sangat berdampak pada korbannya, sebab terjadinya pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat manusia, khususnya akal, jiwa, dan keturunan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana diatur pada bab XIV

---

<sup>2</sup> R. Suesilo, *Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, hal 212

tentang kesusilaan buku ke-II dimulai dari pasal 289-298 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>3</sup>

Jenis kejahatan ini sangatlah memberikan rasa ketakutan terutama bagi para orangtua yang masih memiliki anak yang masih dibawah umur mereka tentu akan membayangkan akibat dari perbuatan pencabulan tersebut. Maka dalam hal ini orangtua akan lebih berhati-hati untuk menjaga dan melindungi anaknya. Untuk menaggulangi kasus-kasus pencabulan yang terjadi dimasyarakat maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan dikeluarkanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak tersebut tentunya telah memberikan penerapan hukum yang objektif dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melaukan penelitian tentang “ Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Sengaja Membujuk Anak melakukan Perbuatan Cabul (Putusan No.1186/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : Bagaimanakah Bentuk Penerapan Pidana Sebagai Pertanggung Jawaban

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hal 5

Seseorang Atas Terhadap Pelaku Yang Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul. Putusan No.1186/Pid.Sus/2017/PN.Mdn?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah; Untuk Mengetahui Bagaimanakah Bentuk Penerapan Pidana Sebagai Pertanggung Jawaban Seseorang Atas Terhadap Pelaku Yang Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul. Putusan No.1186/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.

### **MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat bagi diri sendiri :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Manfaat bagi ilmu pengetahuan yaitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi hukum pidana.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum, dapat lebih meningkatkan peranannya dalam upaya penegakan hukum dan keadilan sehingga kejahatan pencabulan dapat diminimalisir.
- b. Bagi masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran terhadap hukum yang berlaku sehingga masyarakat diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencabulan.

### 3. Kegunaan Bagi Diri Sendiri

Tulisan ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa pidana yang berkuliah di program Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Reformasi hukum pidana harus bisa mengacu kepada kebijakan hukum pidana supaya sinergi dengan kepentingan penegakan hukum. Kebijakan itu meliputi tentang apa saja yang dapat dikriminalisasikan di dalam undang-undang pidana agar tidak menimbulkan penentangan keras dari masyarakat luas.<sup>4</sup>

Dalam ilmu hukum pidana dikenal perbedaan antara "*Ius Punale*" dan "*Ius Puniendi*" terjemahan "*Ius Punale*" adalah hukum pidana, sedang "*Ius Puniendi*" adalah hak memidana, dalam bahasa latin, *ius* mungkin diartikan sebagai hukum maupun hak.<sup>5</sup>

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum. Menurut Van Bemmlen secara exlipsis mengartikan hukum pidana dalam 2 hal, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Menurutnya, hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil adalah mengatur cara bagaimana acara pidana

---

<sup>4</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 9

<sup>5</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Palembang, 1983, hal.9

seharusnya dilakukan dari menentukan tata tertib yang harus diperhatikan kepada kesempatan itu.<sup>6</sup>

Sedangkan Simons memberikan defenisi hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.<sup>7</sup>

Soedarto juga mengatakan bahwa Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider.<sup>8</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pidana diartikan sebagai hukum pidana materil (*substantive criminal law*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang, dan berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan.<sup>9</sup>

Secara sedarhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang

---

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal 2

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal 8

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal.7

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hal 5

beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materil. Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan (Satochid Kartanegara) bahwa hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini.<sup>10</sup>

1. Perbuatan yang diancam dengan hukuman (*Strafbare feiten*) misalnya :
  - a. Mengambil barang milik orang lain;
  - b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana.
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Atau juga disebut hukum *Penentetiair*.

Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana, misalnya (Moeljatno)<sup>11</sup> adalah sebagai berikut.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam halapa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997, hal.6

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.7

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Apabila kita telah maka rumusan pada huruf c di atas menunjuk pada pengertian hukum pidana formal, atau lazim disebut hukum acara pidana. Pada umumnya hukum pidana materiil diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan hukum pidana formal diatur oleh KUHAP atau (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Namun, adakalanya dalam suatu perundang-undangan diatur hukum materiil dan formil yang lazim disebut hukum pidana khusus atau ada yang menyebut perundang-undangan pidana khusus, misalnya berikut ini.

1. Undang-undang Nomor 7/Drt/1955, Lembaran Negara 1955 Nomor 27 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
2. Undang-undang Nomor 11/PnPs/1963, Lembaran Negara 1963 Nomor 23, tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari uraian pendapat diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana

3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (*delik*)
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana

Atau pengertian hukum pidana juga dapat didefinisikan yaitu:

“Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan”.<sup>12</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada yang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan tindak pidana. Tidaklah dirasakan adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>. Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015, hal.73

<sup>13</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op.Cit*, hal. 155

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya dengan

---

<sup>14</sup>Chairul Huda *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Cetakan Kesatu, Prenadamedia, 2006, hal. 70

demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>15</sup>

Perbuatan pidana hanya menunjukan kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab dalam asas pertanggungjawaban hukum pidana yaitu: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*).<sup>16</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Oleh karena itu, menganut pandangan monitis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan
- c. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>17</sup>

- a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Dasar...*, *Op.Cit*, hal.156

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Op.Cit*, hal. 165

<sup>17</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010, hal. 65

dipertanggungjawabkan kepadanya. Istilah didalam Pasal 44 itu terbatas artinya, tidak meliputi melawan hukum. Menurut pompe selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti (*bestanddeel*) tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan dasar peniadaan pidana.<sup>18</sup>

b. Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*)

1. Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.<sup>19</sup>

2. Kealpaan (*culpa*)

Tentang unsur-unsur dari rumusan delik yang mana yang dikuasai ataudiliputi oleh culpa, culpa meliputi:

- a. Tindakan-tindakan, baik itu merupakan tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu
- b. Suatuakibat yang dilarang oleh undang-undang atau suatu constitutief gevolg dan
- c. Unsur-unsur selebihnya dari delik.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 146

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori-Pratik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017hal. 13

<sup>20</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditiya Bakti, 2011, hal.342

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Kesalahan**

### **1. Pengertian Kesalahan**

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian. Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur ‘dengan sengaja’ atau ‘karena kealpaan’ dalam pelanggaran, menyebabkan perbuatannya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut.<sup>21</sup>

### **2. Bentuk- Bentuk Kesalahan**

#### **a. Kesengajaan**

Kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana disini selain merupakan perbuatan atau

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hal.158

akibat yang mencocoki rumusan undang- undang yang melararangnya, juga bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Termasuk tindak pidana adalah perbuatan- perbuatan yang sekalipun belum sepenuhnya melanggar larangan, tetapi oleh hukum pidana ditentukan pembuatnya tetap dapat dipidananya.

b. Kealpaan

Kealpaan dapat terjadi, baik dalam hal pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, maupun dalam hal pikirannya tersebut tidak digunakannya sama sekali, padahal harusnya sebaliknya. Dalam hal tindak pidana terjadi karena pembuat tidak menggunakan pikirannya yang dengan baik, seharusnya pembuat telah memikirkan dengan sungguh-sungguh makna perbuatannya.<sup>22</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Kesengajaan

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni;

- A. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- B. kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- C. kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Untuk lebih jelasnya, ketiga bentuk kesengajaan tersebut, akan dibahas di bawah ini.

---

<sup>22</sup>Chairul Huda, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, *Op.Cit*, hal,74

a. Kesengajaan sebagai Maksud

Agar dibedakan antara ‘maksud’ (*oogmerk*) dengan ‘motif’. Sehari-hari, motif diidentikkan dengan tujuan. Agar tidak timbul keragu-raguan.<sup>23</sup>

b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti

Si pelaku (*doer or dader*) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.<sup>24</sup>

c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

*Dolus eventualis* adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan. Artinya, tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui dari pada kemungkinan itu. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati. Tetapi, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori, Op.Cit*, hal.15

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.17

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.18

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Membujuk**

### **1. Pengertian Membujuk**

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan yang mempengaruhi kehendak oranglain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi.<sup>26</sup>Karena membujuk di tidak disebutkan caranya, cara itu pada kejadian konkretnya tidak terbatas, bisa dengan meminta begitu saja dengan perkataan yang lemah lembut, atau memberikan sesuatu, atau janji-janji, cara-cara mana tidak boleh dengan menekan. Sebab jika dengan cara menekan kehendak, sifat membujuknya menjadi hilang, karena pada menekan kehendak seperti ancaman kekerasan atau akan membuka rahasia, kehendak orang yang akan ditekan menjadi tidak bebas. Sementara itu, pada perbuatan membujuk ini terkandung sifat keleluasaan/kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan menuruti kehendak si pembujuk ataukah tidak.

Rumusan Perbuatan membujuk harus diarahkan agar orang yang dibujuk melakukan tiga perbuatan, yaitu:

1. Dia melakukan perbuatan cabul
2. Dia membiarkan (pasif) dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya
3. Bersetubuh di luar perkawinan dengan si pembuat yang membujuk.

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal.86

Perbuatan-perbuatan ini dilakukan atas suka rela anak itu.<sup>27</sup> Diantara tiga perbuatan ini, hanya yang pertama yang merupakan perbuatan aktif murni dari anak itu. Sebaliknya perbuatan yang kedua, justru sama sekali dia tidak berbuat sesuatu apa pun, merupakan perbuatan yang kedua, justru sama sekali dia tidak berbuat sesuatu apa pun, merupakan perbuatan pasif, yakni dia disetujui, sedangkan perbuatan menyetujui dilakukan oleh si pembuat yang membujuk, dan si pembuat pastilah lelaki.

Kejahatan Pasal 290 KUHP merupakan tindak pidana materiil. Jadi, agar dapat terwujud secara sempurna, tidak cukup dari perbuatan membujuk saja seperti pada tindak pidana formil. Akan tetapi, dari wujud perbuatan itu diperlukan pula telah timbulnya suatu akibat yang dilarang (unsur akibat konstitutif), yang in casu anak yang umurnya belum lima belas tahun itu telah melakukan salah satu dari tiga perbuatan itu. Apabila perbuatan membujuk telah selesai dilakukan, tetapi anak itu tidak menjalankan salah satu diantara tiga perbuatan yang dimaksudkan, belum terjadi adalah percobannya, yang dapat di pidana Pasal 290 KUHP jo Pasal 53 KUHP.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hal.87

<sup>28</sup>*Ibid*, hal.88

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Anak Sebagai Korban**

### **1. Pengertian Anak**

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia.<sup>29</sup>

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).<sup>30</sup>

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapaperaturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 butir undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>29</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal.1

<sup>30</sup>Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, 2017, hal.5

Tentang pengertian anak, kecuali anak laki atau anak wanita, ada pula pengertian lain. Seperti disebut di atas, dalam kehidupan keluarga setiap anak yang lahir dari dalam kehidupan keluarga setiap anak yang lahir ikatan dari perkawinan, diterima sebagai pembawa bahagia; anak demikian disebut anak kandung. Tetapi adakalanya anak bukan terlahir dari kedua orang tua yang sama.<sup>31</sup>

## **2. Hak-Hak Anak**

Berbicara tentang anak tidak lepas dari hak-hak anak. Anak akan selalu menjadi pokok bahasan yang menarik karena ditanganyalah nasib negara akan dibawah. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak, maka lebih dahulu dibahas mengenai hak anak.<sup>32</sup>

Hak asasi anak menerapkan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak dan dalam Undang-Undang tentang anak.<sup>33</sup> Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil kebebasan.

---

<sup>31</sup>Bismar Siregar, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali, 1986, hal.4

<sup>32</sup> Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jogjakarta, Pustaka Yustisia, 2017, hal.10

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.5

Pada tanggal 20 November 1959 sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan deklarasi tentang hak-hak anak.<sup>34</sup> Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam Konvensi PBB tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 Negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>35</sup>

Dalam Mukadimah deklarasi dikatakan bahwa manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak.

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan-perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kewajiban, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.

---

<sup>34</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hal.54

<sup>35</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015, hal.15

5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala kealpaan, kekerasan, penghipasan. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun lainnya.<sup>36</sup>

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Op.Cit, hal.56

<sup>37</sup> Republik Indonesia, *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.35 Tahun 2014*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal.1

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
2. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.  
  
Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak memberikan penjelasan tentang hak-hak anak antara lain: “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua atau wali.”

### **3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak**

#### **a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri**

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.<sup>38</sup>

#### **b. Kepentingan Terbaik Anak ( The Best Interests of The Child)**

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip The Best Interests of The Child digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (ignorance) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

#### **c. Ancangan Daur Kehidupan (Life-Circle Approach)**

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya.

---

<sup>38</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Op. Cit, hal.47

Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

#### **d. Lintas Sektoral**

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun yang tidak langsung.<sup>39</sup> Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

### **F. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Cabul**

#### **1. Pengertian Perbuatan Cabul**

Persepsi terhadap kata "cabul" artinya "keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)." Pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengertian cabul dan perbuatan cabul dan sama sekali menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan, apakah suatu tindakan tertentu harus atau dapat dianggap sebagai cabul atau tidak."<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hal.48

<sup>40</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hal.64

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.<sup>41</sup>

## **2. Ketentuan Pidana Perbuatan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan anak**

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak<sup>42</sup> menjelaskan sangat tegas kepada pelaku kejahatan seksual kepada anak dibawah umur, yang berbunyi:“(1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana kesopanan*, *Op.Cit*, hal.80

<sup>42</sup> Republik Indonesia, *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.35 Tahun 2014*, *Op.Cit*,hal.39

rupiah)” isi dari pasal 76E yaitu<sup>43</sup> : “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, dan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak<sup>44</sup> adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksusal, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal.36

<sup>44</sup> Rika Sarawasti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Op.Cit*, hal.25

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.26

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian. Batas-Batas ini dibuat untuk menghindari penelitian tersebut menjadi mengambang sehingga menjadi terarah.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimanakah Bentuk Penerapan Pidana Sebagai Pertanggung Jawaban Seseorang Atas Terhadap Pelaku Yang Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul. Putusan No.1186/Pid.Sus/2017/PN.Mdn ?.

#### **B. JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berasaskan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan secara studi kepustakaan.

#### **C. METODE PENDEKATAN MASALAH**

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah suatu pendekatan yang menyangkut hubungan dengan keputusan dengan Hakim dalam pengadilan/yurisprudensi yang

mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu suatu isu hukum kita dekati dengan norma yang terdapat dalam yurisprudensi. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah” ratio decidendi”, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada Putusan No. 1186/PID.SUS/2007/PN.MDN.

## 2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan untuk menelaah undang-undang dan regulasi serta untuk mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang lainnya, oleh karena itu undang-undang yang berhubungan dengan skripsi ini adalah Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **D. SUMBER HUKUM**

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier yakni sebagai berikut :

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang

termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- d. Putusan Pengadilan Nomor 1186/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

#### **E. METODE PENELITIAN**

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan

1. Dalam penelitian ini, bahan hukumnya yaitu data primer perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak

#### **F. ANALISIS BAHAN HUKUM**

Bahan yang diperoleh akan dianalisis normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1186/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tentang Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

